KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR KEP-107/SJ/PPPK/2023

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT A

ASTINI NUR ASIH

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak Astini Nur Asih telah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat A Astini Nur Asih ;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT A ASTINI NUR ASIH .

KESATU : Memberikan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada:

Nama	: ASTINI NUR ASIH
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 85.278.872.8-427.000
Tingkat	: A
No Induk Profesi	: KP-9605/IP.A/2023

KEDUA : Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang.
2. Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.

KETIGA : Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut berdasarkan ketetapan sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak (tempat pemohon berhimpun);
3. Astini Nur Asih .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

a.n SEKRETARIS JENDERAL
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN

Ditandatangani secara elektronik
Dr. ERAWATI, S.H.,K.N., M.T.